



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

SRI UMIYATUN, Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen Jateng, 3 Desember 1962, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : POLRI, Alamat : Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 3 Juni 2024, Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal 3 Juni 2024, Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 3 Juni 2024, dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SASTRO PRAWIRO dan SITI BADZIAH yang dilahirkan di Kebumen Jateng, **3 Desember 1962**, dan di beri nama **SRI UMIYATUN** demikian berdasarkan Surat Kenal Lahir No 0843/1983 yang di keluarkan oleh Kabupaten Tingkat II Kebumen tertanggal 15 Agustus 1983;
2. Bahwa di dalam Paspor Pemohon dengan No. A 6091728 ada Perbedaan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga, surat kenal lahir dan Ijazah pemohon;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. A 6091728 tertera tanggal **3 Desember 1964** diganti menjadi **3 Desember 1962** Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 6091728 agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon tertera tanggal **3 Desember 1962** dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Paspor No. A 6091728 adalah orang yang sama demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 400.12.2.1/694/KT-PS/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tomuan Kec. Siantar timur tertanggal 30 Mei 2024;
6. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Penang Untuk berobat akan tetapi karena tanggal lahir yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan Taggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 ayat 4 menyebutkan: - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa untuk perbaikan tanggal menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari tanggal lahir **3 Desember 1964** diganti menjadi tanggal **3 Desember 1962** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama serta tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. A 6091728 tertera tanggal **3 Desember 1964** diganti menjadi tanggal **3 Desember 1962** Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/Pembetulan Taggal Lahir Pemohon yang tertera Paspor No. A 6091728 ke Kantor IMGRASI Pematangsiantar agar Pihak Kantor IMIGRASI Pematangsiantar segera Mengganti / memperbaiki tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 6091728 dari Tanggal **3 Desember 1964** diganti menjadi **3 Desember 1962** Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Pemohon** telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lamiyatun NIK : 1272014312640003 tanggal 15 Desember 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272010904100002, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Kepala Keluarga Robert Gultom, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 0843/1983, atas nama Sri Umiyatun yang ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 15 Agustus 1983, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Umiyatun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA PGRI kabupaten Kebumen tanggal 30 April 1982, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A 6091728 atas nama Sri Umiyatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 26 Juli 2013 yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang yang sama Nomor : 400.12.2.1/694/KT-PS/V/2024 atas nama Sri Umiyatun, yang ditandatangani oleh Lurah Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tanggal 30 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. NURAINUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen 3 Desember 1962, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon, yang saksi ketahui Pemohon berasal dari daerah Jawa;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 orang sudah menikah dan 1 (satu) orang masih gadis;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Paspor Pemohon ada Perbedaan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga, surat kenal lahir dan Ijazah pemohon;
- Bahwa di dalam paspor tanggal lahir Pemohon tertera 3 Desember 1964 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor tertera tanggal 3 Desember 1964 diganti menjadi 3 Desember 1962 Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir Dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan orang yang sama atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Penang untuk berobat akan tetapi karena tanggal lahir yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

2. GRACE DITA CAHYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SASTRO PRAWIRO dan SITI BADZIAH yang dilahirkan di Kebumen Jateng, 3 Desember 1962;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon ada Perbedaan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga, surat kenal lahir dan Ijazah pemohon;
- Bahwa di dalam paspor tanggal lahir Pemohon tertera 3 Desember 1964 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor tertera tanggal 3 Desember 1964 diganti menjadi 3 Desember 1962 Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan orang yang sama atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Penang untuk berobat akan tetapi karena tanggal lahir yang tertera didalam Paspor Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera di Paspor Nomor A 6091728 dari tahun 1964 menjadi tahun 1962 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lamiyatun NIK : 1272014312640003 tanggal 15 Desember 2023, dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272010904100002, tanggal 6 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pane No 175 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, yang masih



termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir Pemohon tertera di dalam Paspor Nomor A 6091728 dari tahun 1964 menjadi tahun 1962 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut khususnya dalam Pasal 24 tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan perubahan nama termasuk juga perubahan tahun lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara tegas apakah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan perubahan nama sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor termasuk juga perubahan tahun lahir, maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka didapat fakta bahwa perbedaan tahun lahir yang tercantum dalam paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon telah mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perubahan paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan tahun lahir Pemohon ini harus mendapatkan Penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar 3 Desember 1962 yang tercantum dalam bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 serta 3 Desember 1964 yang tercantum dalam bukti P – 5 dan P-6 adalah sama sebagai tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lamiyatun NIK : 1272014312640003 tanggal 15 Desember 2023, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272010904100002, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Kepala Keluarga Robert Gultom, bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 0843/1983, atas nama Sri Umiyatun yang ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 15 Agustus 1983, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Umiyatun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Kabupaten Kebumen tanggal 30 April 1982, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Sri Umiyatun

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Kebumen pada tanggal 3 Desember 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa Fotokopi Paspor Nomor A 6091728 atas nama Sri Umiyatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 26 Juli 2013 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Sri Umiyatun lahir Kebumen pada tanggal 3 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1 sampai dengan P – 5 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan nama yaitu Sri Umiyatun dan persamaan tempat lahir yaitu Kebumen, hal ini sebagaimana juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Orang yang sama Nomor : 400.12.2.1/694/KT-PS/V/2024 atas nama Sri Umiyatun, yang ditandatangani oleh Lurah Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tanggal 30 Mei 2024 yang menerangkan bahwa benar Sri Umiyatun yang tertera di KTP dan KK dengan tempat tanggal lahir Kebumen Jateng 3 Desember 1962 adalah orang yang sama dengan yang tertera di Paspor Nomor A 6091728 atas nama Sri Umiyatun, dengan tempat /tanggal lahir Kebumen 3 Desember 1964;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan nama dan tempat lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tanggal lahir orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan atau mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera dalam paspor milik Pemohon yang semula tertulis 3 Desember 1964 menjadi 3 Desember 1962;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. A 6091728 tertera tanggal **3 Desember 1964** diganti menjadi tanggal **3 Desember 1962** Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/Pembetulan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera Paspor No. A 6091728 ke Kantor Imigrasi Pematangsiantar agar Pihak Kantor Imigrasi Pematangsiantar segera mengganti / memperbaiki tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 6091728 dari Tanggal **3 Desember 1964** diganti menjadi **3 Desember 1962** Sesuai dengan Ktp, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri, dan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pms



sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor A 6091728 dari tahun 1964 menjadi tahun 1962;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian tahun lahir Pemohon yang tertera Paspor No. A 6091728 ke Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Panitera Pengganti,

Hakim

Jonny Sidabutar

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP permohonan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)		